



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1 Administrasi, Pekerjaan XXXX, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX; status Pemohon sebelum menikah adalah

Jejaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX, selama kurang lebih 2 tahun.

Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kontrakan di Desa XXXX, selama 1 tahun setengah. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di XXXX. Sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama; ANAK. Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Jika berselisih Termohon sering keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di XXX;

4.2. Termohon sering minta cerai tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir 2023, Termohon mencurigai Pemohon menikah dengan perempuan lain, sehingga Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan mengusir Pemohon keluar dari rumah;

6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon bernama Diman Loboke di Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kecuali pada sidang kelima dan selanjutnya Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hamahera Utara, tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak menunjuk Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H, sebagai Hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Mei 2024, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa upaya mediasi berhasil sebagian, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Pada posita angka 1,2 dan 3 adalah benar;
2. Pada posita angka 4 Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon;
3. Pada posita angka 5 Termohon curiga karena mendengar cerita dari teman-teman kantor Pemohon bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
4. Pada posita angka 6 Temohon membenarkan;
5. Pada posita poin 7 Termohon pasrah bila Pemohon tetap ingin bercerai;

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim agar dapat di berikan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Igrī Ahmad, Laki-laki, tempat tanggal lahir Gorua, 12 April 2016, usia 8 Tahun kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menyatakan akan bertanya kepada anak melalui Hakim dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan penetapan hak asuh anak;

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2024 Termohon mencabut tuntutan/gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, tanggal 23 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat menikah saksi hadir;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah bersama hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Maret 2024 sudah tidak harmonis, namun saksi tidak ketahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi pernah melihat Termohon mengeluarkan pakaian Pemohon dari dalam rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Maret 2024 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon sedangkan Termohon di rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi rekan kerja Pemohon dan saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dan anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Maret 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) Pemohon dan Termohon bertengkar karena saat itu Termohon datang ke Kantor dalam keadaan marah-marah dan membuat keributan, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah adiknya sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, tempat dan tanggal lahirXXX, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.001/RW.005, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi rekan kerja Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Maret 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon datang di Kantor marah-marah dan membuat keributan kemudian saksi meleraikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus, Termohon telah diberi kesempatan namun Termohon tidak mau mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Termohon datang menghadap di depan persidangan kecuali pada persidangan kelima dan selanjutnya Termohon tidak hadir, meskipun panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan alasan sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Jika berselisih Termohon sering keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Dodowo, Kecamatan Galela Utara dan Termohon sering minta cerai tanpa alasan yang jelas;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon sebagian lainnya, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, disebabkan Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon dan Termohon mendapat informasi jika Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita lain. Isi pokok jawaban tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerduta dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari tiga orang saksi (salah satunya adalah keluarga Pemohon), ketiga saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama hanya pernah melihat Termohon menaruh pakaian Pemohon diluar rumah, serta mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, sedangkan saksi kedua dan ketiga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Serta saksi kedua mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, adapun saksi ketiga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tapi tidak mengetahui dengan pasti berapa lamanya merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi secara materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi dari Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi-saksi Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, meskipun perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal baru selama 4 (empat) bulan lamanya, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana SEMA RI nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 hurup b yang telah diperbahui dengan SEMA RI nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yaitu : "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 632 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang menyatakan bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan cekcok harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang telah diperbahui dengan SEMA RI nomor 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon terlalu dini diajukan (Prematur), karena antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal baru sekitar 4 (empat) bulan lamanya dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka secara otomatis permohonan Pemohon maupun gugatan Penggugat rekonsvansi yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Febriyani, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Febriyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2024/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)